



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA**

JALAN GAJAH MADA NOMOR 59, Telp. (0366) 21424, Fax : (0366) 24350 SEMARAPURA 80711

**RELAAS PANGGILAN MELALUI PEMBERITAHUAN UMUM
KEPADA TERGUGAT V
Nomor : 154/Pdt.G/2025/PN Srp.**

Pada hari Rabu Tanggal 07 Januari 2026 saya I KADEK WIDIANTARA, AMD, Jurusita pada Pengadilan Negeri Semarapura, atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarapura tersebut, dalam perkara perdata No : 154/Pdt.G/2025/PN Srp.

TELAH MEMANGGIL :

I NENGAH TANTRA, Laki-laki, Umur ± 55 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Jepun Pipil Gang I Nomor 2 Gatot Subroto Timur, Denpasar, yang dalam hal ini disebut sebagai **TERGUGAT V**;

Bahwa atas perintah Majelis Hakim pada tanggal 24 Nopember 2025 telah dilaksanakan pengiriman panggilan pertama kepada Tergugat V sesuai alamat yang tertera pada surat gugatan yaitu di Jalan Jepun Pipil Gang I Nomor 2 Gatot Subroto Timur, Denpasar melalui surat tercatat dengan Nomor Resi **P2511240096263** dan berdasarkan tracking Pos tertanggal 24 Nopember 2025 diterangkan bahwa **pihak penerima tidak tinggal di alamat yang dituju sesuai keterangan, Lurah/Kepala Desa termasuk aparat kelurahan/desa**, sehingga relaas panggilan yang ditujukan kepada Tergugat V dikembalikan oleh pihak Pos ke Pengadilan Negeri Semarapura pada tanggal 01 Desember 2025, selanjutnya berdasarkan pengembalian surat tersebut telah pula dilaksanakan panggilan kedua kepada Tergugat V sesuai alamat yang tertera pada surat gugatan yaitu di Jalan Jepun Pipil Gang I Nomor 2 Gatot Subroto Timur, Denpasar melalui surat tercatat dengan Nomor Resi **P2512100100421** dan berdasarkan tracking Pos tertanggal 10 Desember 2025 diterangkan bahwa **pihak penerima tidak tinggal di alamat yang dituju sesuai keterangan, Lurah/Kepala Desa termasuk aparat kelurahan/desa**, sehingga relaas panggilan yang ditujukan kepada Tergugat V dikembalikan oleh pihak Pos ke Pengadilan Negeri Semarapura pada tanggal 16 Desember 2025, selanjutnya berdasarkan pengembalian surat tersebut, Majelis Hakim memerintahkan agar Tergugat V dipanggil melalui panggilan umum pada website Pengadilan Negeri Semarapura dan Papan Pengumuman Pengadilan Negeri Semarapura pada tanggal 07 Januari 2026.;

Supaya ia datang menghadap pada persidangan yang diselenggarakan di Pengadilan Negeri Semarapura, Jalan Gajah Mada No. 59 Semarapura pada :

Hari/Tanggal : **SELASA/ 10 PEBRUARI 2026;**
Jam : **10.00 WITA;**

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya sidang dalam perkara Perdata Nomor : 154/Pdt.G/2025/PN Srp. antara :

I MADE ARTHA, SH.	Sebagai	Penggugat
-----	Melawan	-----
I WAYAN GEMBAL.	Sebagai	Tergugat I
NI NENGAH NGERTI ARTINI.	Sebagai	Tergugat II
I KADEK AGUS DARMA HENDRA.	Sebagai	Tergugat III
I KETUT DARMA BISTARA.	Sebagai	Tergugat IV
I NENGAH TANTRA.	Sebagai	Tergugat V
	Dan	
IDA AYU KALPIKAWATI, SH.	Sebagai	Turut Tergugat I
KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL	Sebagai	Turut Tergugat II
KABUPATEN KLUNGKUNG PROVINSI BALI.		

Selanjutnya.....Hal.2

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil salinan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dan atas gugatan tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis untuk selanjutnya disampaikan pada persidangan yang telah ditetapkan diatas ;

Berdasarkan Pasal 718 ayal (3) RBg yang telah dirubah dengan Lembaran Negara (LN) 39 – 715/Pasal 390 ayat (3) HIR/Pasal 6 ke 7 HIR, Pemberitahuan ini dilaksanakan melalui Pemberitahuan Umum pada website Pengadilan Negeri Semarang.

Demikian panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Jurusita,

I KADEK WIDIANTARA, A.Md.